



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
STRATEGI NASIONAL PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 untuk menyusun regulasi/kebijakan terkait strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaan strategi nasional wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antrakementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.**

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang selanjutnya disebut PAK Perpres Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PAK Perpres Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

KEEMPAT : ...